



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : **43**/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./XI/2018
T E N T A N G

PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018, perlu membentuk/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan / Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 96/PP.05.1-BA/KPU-Kab./XI/2018 tanggal 15 November 2018 tentang pengangkatan/penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK).

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan PPK;
- b. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
- c. Menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. Menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berwenang:

- a. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan Pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berkewajiban:

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

Ditetapkan di P r a y a
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala KPPN Mataram di Mataram;
4. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : **43** /HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./XI/2018TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)**

No.	N A M A		JABATAN/KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1	1	DWI SUPERSUMARYANI, S.Th.I	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2	M. HADI ALI S.Pd.	ANGGOTA PPK		
2	1	MUHAMAD RAMLI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA TENGAH	
	2	IMRAN ROSYADI	ANGGOTA PPK		
3	1	MUHAMMAD SAIHUN MASRI, S.PdI.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN KOPANG	
	2	BAIQ SUSI NOVAYANTI	ANGGOTA PPK		
4	1	NURSAM, S.Pt	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JANAPRIA	
	2	HIDAYAT SUADIYATNO, A.Md.	ANGGOTA PPK		
5	1	SRINATE, S.Pt.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PUJUT	
	2	LALU NURUL MUJAHIDIN, S.PdI.	ANGGOTA PPK		
6	1	LALU FEBRIANSA ARDIWIGUNA	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA TIMUR	
	2	SUNIATI, SE	ANGGOTA PPK		
7	1	DESI RABIATI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA BARAT	
	2	LALU BAGUS SRIHARTAYANG	ANGGOTA PPK		
8	1	SYARI'ÁH HARDIANTI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	
	2	SARINDA PARID RIZKI	ANGGOTA PPK		
9	1	RIZKA RAMDANI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JONGGAT	
	2	BENY MARTAWAN	ANGGOTA PPK		
10	1	AHMAD SADIKIN	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRINGGARATA	
	2	YUDIKA WARDANA	ANGGOTA PPK		
11	1	MUH. AGIP IBRAHIM	ANGGOTA PPK	KECAMATAN BATUKLIANG	
	2	JALALUDIN, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
12	1	SAEPUDDIN ZUHRI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	
	2	M. SAHRONI, S.Pd.	ANGGOTA PPK		

Praya 19 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suhardi Hari Wibowo